

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SAHAM SYARIAH
MELALUI BROKER SAHAM**


(Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD IQBAL HALLABI

NPM: 1621030517



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SAHAM SYARIAH
MELALUI BROKER SAHAM SYARIAH**
(Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

MUHAMMAD IQBAL HALLABI
NPM. 1621030517

Jurusan : Muamalah



Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far S.Ag, M.H
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M

ABSTRAK

Kegiatan investasi saat ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat sebab arti investasi sendiri adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Investasi saham merupakan bentukan inovasi investasi baru yang ada saat ini. Saham syariah merupakan salah satu bentuk investasi baru, selain obligasi syariah dan reksadana syariah yang diperkenalkan oleh pasar modal syariah. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan Broker saham syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan Broker saham syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan Broker saham syari'ah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, sehingga bisa menentukan tanggung jawab seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh para investor.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dalam penelitian ini dideskripsikan dan menganalisis untuk menarik kesimpulan dan status hukum tentang Broker saham syariah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu, Interview yang dilakukan dengan Direktur Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan Investor saham syariah jangka pendek serta dengan cara dokumentasi secara langsung untuk memperdalam data-data dan dokumenter dari tempat penelitian. Sedangkan pengolahan data menggunakan Pemeriksaan data (*editing*), Rekonstruksi data (*reconstructing*), Sistematis data (*sistemaziting*) dan Analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Broker saham syariah di Bursa Efek Indonesia tidak memiliki kejelasan terhadap ketetapan batas minimum kepemilikan saham dikarenakan saham dapat diperjualbelikan sesuai dengan keinginan investor baik itu pada saat hari pertama melakukan pembelian saham, dengan melihat harga pada saat itu tanpa memperhatikan tujuan investasi/jual beli saham dengan keuntungan selisih perbedaan harga (*capital gain*). Dalam kacamata hukum Islam hal tersebut tentu tidak dibenarkan dikarenakan ketidaksesuaian dengan salah satu syarat yang dipakai dalam akad saham syariah yaitu akad syirkah. Dalam hal ini pada pelaksanaan Broker saham syariah baik di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung maupun yang dilakukan investor tidak terdapat kejelasan baik mengenai waktu kepemilikan maupun cara penjualan saham. Pada dasarnya akad syirkah memiliki syarat akan kejelasan perserikatan/perkongsiannya harus ditentukan. Sedangkan dalam pelaksanaan Broker yang terjadi tidak terdapat batasan yang jelas sebagai mana yang ada dalam akad syirkah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721)
703289

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Hallabi
NPM : 1621030517
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Saham Syariah Melalui Broker Saham (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan dipublikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2022
Penulis,



Muhammad Iqbal Hallabi
NPM. 1621030114



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul/Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Saham Syariah Melalui Broker Saham (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)

Nama : Muhamad Iqbal Hallabi

NPM : 1621030517

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far S.Ag, M.H

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197208362993121002

NIP. 197807252009121002

Ketua Jurusan,

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Saham Syariah Melalui Broker Saham(studi pada bursa efek indonesia Kantor Perwakilan Lampung)” disusun oleh Muhammad Iqbal Hallabi, NPM : 1621030517, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : 9 Desember 2022

Tim Penguji


Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Apriansyah, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag, M.H.

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Badiyah Nur, MH
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا

صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Allah Swt. Berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka”. (HR.Abu Daud)



PERSEMBAHAN

1. Keluargaku tercinta Ayahanda Bambang Muntiri dan Ibunda Mariah, yang telah tulus membesarkan, membiayai serta mendoakanku sehingga aku mampu menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, senyum bahagia kalian menjadi tujuan terbesar dalam hidupku, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada, serta kakak-kakaku tercinta yang telah memberikan bantuan, dorongan semangat, dan memberikan do'a untuk keberhasilan penulis.
2. Kakak-Kakaku tercinta terimakasih telah memberikan arahan, bantuan dan dukungan dari awal proses skripsi ini hingga sampai seperti ini.
3. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 03 Juni 1998, dari pasangan bapak Bambang Muntiri dan ibu Alm. Mariah Penulis merupakan anak kedelapan dari delapan bersaudara. Penulis menyelesaikan studi tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Tanjung Agung Kota Bandar Lampung pada tahun 2010, Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Nusantara Bandar Lampung pada tahun 2013, Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMK) di SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2016 Dan Jurusan Akuntansi. Selama masa sekolah, penulis mengikuti organisasi Futsal SMKN4 Bandar Lampung.

Penulis diterima di Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016 melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (SPAN-PTKIN). Penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler di Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari pada bulan Juli hingga Agustus 2019. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu ORI FUTSAL (sejak tahun 2016 hingga tahun 2018).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Saham Syariah Melalui Broker Saham” (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kp Lampung)**. Sholawat serta salam semoga selalu kita sanjung agungkan untuk baginda besar kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan utama untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN Raden Intan Lampung.

Atas bantuan dan dukungan dari banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, penulis berkesempatan ingin mengucapkan terimakasih pada para pihak yang terlibat :

1. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaludin Z.M,Ag., PhD yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung Bapak Khoiruddin, M.S.I.

4. Pembimbing I Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag, M.H atas ketulusan hati dalam meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan, saran, dan nasihat selama proses penyelesaian skripsi ini dan Pembimbing II Khoiruddin, M.S.I. atas ketulusan hati dalam meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan, saran, dan nasihat selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, staf karyawan Fakultas Syari'ah.
6. Sahabat-sahabat skripsiku dan teman-teman jurusan Muamalah angkatan 2016 terimakasih atas kebersamaan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman KKN, PPS, Kompre dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Aamiin ya Rabbalalamiin.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
4. Macam-macam Jual Beli	22
5. Manfaat dan hikmah Jual Beli	33
B. Syirkah	34
1. Pengertian Syirkah.....	34
2. Rukun dan Syarat Syirkah	35
3. Dasar Hukum Syirkah	38
4. Jenis-jenis Syirkah	42
C. Saham Syariah	42
1. Pengertian Saham Syariah.....	42
2. Dasar Hukum Saham Syariah	45
3. Rukun dan Syarat Saham Syariah	46
4. Jenis-jenis Saham Syariah.....	49

5. Teori Penjualan Saham Syariah	57
6. Broker Saham.....	62

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Tentang Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung	65
1. Sejarah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung	65
2. Perkembangan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung	65
3. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia	65
4. Peran Bursa Efek Indonesia	69
5. Struktur Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung	69
B. Pelaksanaan <i>Broker</i> Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Bandar Lampung	74

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan <i>Broker</i> Saham Syariah yang Terjadi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung ...	82
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan <i>Broker</i> Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Rekomendasi	90

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu **“Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Saham Syariah Melalui Broker Saham Syari’ah” (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)**, Adapun istilah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam. Dalam pengertian lain, hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur’an dan

¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pasar Bahasa*, Edisi Ketiga (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), 37.

sunah baik ketetapan yang secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*).²

3. Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.
4. Broker saham atau pialang saham adalah seseorang yang menjadi perantara bagi investor dalam bertransaksi atau melakukan jual beli saham di pasar modal. Broker saham ini biasanya bekerja pada sebuah perusahaan yang menjalankan aktifitas usaha jual beli saham dan bekerja sesuai dengan etika bursa. Dan perusahaan yang menjalankan jual beli saham ini disebut perusahaan pialang atau broker saham yang bergabung sebagai anggota dalam bursa efek. Saham yang diperjual belikan oleh broker berasal dari investor berbagai macam usaha, baik perusahaan cv, perseroan, atau badan usaha lain yang ingin badan usahanya diperjualbelikan.
5. Saham syari'ah merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah.³
6. Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.⁴

²Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015), 11.

³Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam.....*, 11.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang *Pasar Modal* .

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Saham Syariah Melalui Broker Saham Syari’ah” (Studi Di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung). Serta mempelajari gambaran secara umum terhadap praktek broker saham syari’ah di Bursa Efek Indonesia Cabang Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Kegiatan investasi saat ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat sebab arti investasi sendiri adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain nya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Macam-macam investasi yang saat ini masih masyarakat minati masih dalam ruang lingkup menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, property atau pun membeli emas, sebab alasan mereka memilih investasi tersebut di karenakan lebih mudah untuk pencairan dana pada saat dibutuhkan.

Pada bidang ekonomi Islam menempatkan jaminan sosial dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonominya, penerapan prinsip syari’ah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan ekonomi, terutama pasar modal syari’ah, berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵

⁵Irfan Syauqi Beik, *Prinsip pasar Modal Syariah*,(on-line), tersedia di : <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com>, (21 Januari 2020).

Praktik perdagangan saham telah bergeser jauh dari ide awalnya yang mulia yaitu membangun ekonomi masyarakat. Berinvestasi saham kini dapat dikatakan mirip dengan permainan judi dengan alasan bisa saja karena adanya saham syari'ah yang disetujui kalangan MUI atau mengajukan argumen bahwa dalam saham kita harus menggunakan rasio dan sejumlah analisis yang sistematis berdasarkan faktor-faktor riil seperti *financial statement, publick expos, news*, dan sebagainya. Sifat riil yang demikian bertentangan dengan judi yang hanya didasarkan keberuntungan semata.⁶ Investasi merupakan aktifitas yang berkaitan dengan bidang usaha penarikan sumber-sumber (dana) untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal yang dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang.⁷ Dalam definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru.⁸ Bursa Efek Indonesia pada mulanya memiliki dua tempat, yakni Bursa Efek Jakarta (memperdagangkan instrumen saham dan obligasi) dan Bursa Efek Surabaya (memperdagangkan instrumen saham dan obligasi). PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT. Bursa Efek Surabaya (BES) secara resmi bergabung pada tanggal 1 Desember 2007. Nama kedua Bursa itu digantikan dengan identitas

⁶Ali Arifin, *Membaca Saham*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), 57

⁷Salim dan budi sustrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) 31.

⁸Abdul Hanan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 149.

baru bernama PT. Bursa Efek Indonesia (*Indonesia stock exchange*) yang perdagangan efek pertamanya dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2007.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kegiatan dalam hal investasi semakin berkembang tidak hanya investasi menabung, membuka, membeli tanah dan bangunan, property atau pun membeli emas.¹⁰ Akan tetapi juga munculnya investasi baru yaitu berupa pembelian surat-surat berharga, seperti: saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah dan lain-lainnya. Dalam investasi saham syari'ah, bentuk investasi saham disebut juga dengan jual beli saham. Dalam literature fiqh, kata saham diambil dari istilah yang berasal dari bahasa arab yaitu *musahamah* yang berasal dari kata *sahm* (*stock*) yang berarti saling memberikan atau bagian. Adapun pengertian saham merupakan surat berharga dari bukti pemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan surat berharga dari bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal ataupun presentase tertentu.

Adapun wujud saham adalah selemba kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Dengan demikian bila seseorang membeli saham, maka akan menerima kertas yang menjelaskan bahwasanya memiliki bagian dari perusahaan yang menerbitkan penjualan saham tersebut. Akan tetapi, sekarang sistem tanpa warkat sudah dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Dimana bentuk kepemilikanya, tetapi sudah berupa *account* atas nama

⁹Sunriyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 37.

¹⁰Abdul Aziz, *Manajemen investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 85.

pemilik atau saham tanpa warkat¹¹. Jadi penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan mudah, karena tidak melalui surat, formulir, dan prosedur yang berbelit-belit.¹² Dalam Islam kegiatan dalam berinvestasi merupakan kategori kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pihak lain. Kegiatan dalam muamalah sendiri merupakan seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi hubungan sesama manusia sebagaimana dalam

Menurut kaidah fiqh, hukum asal muamalah adalah *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang. Manusia diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola perniagaan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah. Dengan demikian transaksi di dalam berinvestasi diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syari'ah. Adapun akad yang dapat digunakan di dalam investasi saham antara lain: *Mudharabah, Ijarah, Musyarakah, Salam, Wakalah*, diantara akad tersebut *musyarakah* adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah.¹³ Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.80/DSN/MUI/III/2011 tentang "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di pasar Reguler Bursa Efek Indonesia", bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah yakni akad

¹¹Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenad Media Group, 2010), 226.

¹²*Ibid.*, 84.

¹³Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raden Jaya Offset, 2004), 68.

Musyarakah Musahamah.¹⁴ Akad *musyarakah musahammah* yaitu penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan dengan nilai nominal) yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dikarenakan banyak terjadi penjualan melalui *Broker Saham* yang dilakukan oleh investor pada hari itu juga pada saat baru menjual saham, atau beberapa hari setelah melakukan transaksi pembelian saham syari'ah. Tanpa adanya ketentuan batas rentang waktu maksimal dan minimal kapan saham itu dapat di perjual belikan kembali.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka layak untuk diteliti lebih mendalam tentang pelaksanaan *Broker Saham* syari'ah pada pasar modal di Indonesia, dan bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai hal tersebut.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada pandangan hukum Islam dan pelaksanaannya seperti apa tentang broker saham dalam jual beli saham syariah, studi kasus pada bursa efek Indonesia cabang Lampung. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat diolah sesuai konteks permasalahannya,

¹⁴Dewan Syariah Nasional MUI, *Penerapan Prinsip syari'ah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011), 10.

sehingga fokus penelitian memiliki kaitan yang sangat erat terhadap rumusan masalah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Jual Beli Saham Syari'ah Melalui *Broker Saham* Syari'ah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Jual Beli Saham Syari'ah melalui *Broker Saham* syariah di Bursa Efek Indonesia Kantort Perwakilan Lampung?

E. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Saham Syari'ah Melalui *Broker Saham* syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.
- b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang *Broker Saham* syariah yang dilihat dari hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikasi baik secara teoritis maupun praktis. Signifikansi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan pelaksanaan *Broker Saham* syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung

yang dilihat dari sudut pandang Hukum Islam. Kemudian diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman jurusan Muamalah pada khususnya.

- b. Secara Praktis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan pelaksanaan Broker Saham Syariah

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam hal penelitian ini, penulis bukanlah satu-satunya yang membahas tentang Jual Beli Saham Syari'ah. Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

Rahmadi Widya Yuwana (NPM. 1577100176), "Analisis Hukum Investasi Saham Syariah Pada Emiten Yang Dikeluarkan Dari Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Dalam Tinjauan *Az-Zari'ah*". Pokok pembahasan dalam skripsi tersebut adalah bagaimana mekanisme penerbitan Syari'ah melalui screening dan bagaimana hukum berinvestasi pada saham syariah melalui sistem screening ditinjau *Az-Zari'ah*. Maka dapat disimpulkan bahwa, pasar Modal memang salah satu instrumen yang penting dalam suatu negara. Terlebih keberadaanya dapat memberikan manfaat yang sangat banyak bagi perusahaan yang membutuhkan dana maupun investor yang ingin berinvestasi. Namun dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka kehadiran pasar modal syariah sangat dibutuhkan. Sebab memang pada dasarnya Islam memiliki konsep tersendiri dalam mengatur urusan bermuamalah.

Samsul Arifin (Nim. 1522301039),”Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syari’ah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas”. Pokok pembahasan dalam skripsi tersebut adalah bagaimana praktik jual beli saham pada aplikasi HPX Syari’ah dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktik jual beli saham melalui aplikasi HPX syari’ah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah. Berdasarkan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa: Praktik lapangan yang dilakukan oleh PT Henan Putihrai sekuritas yang mendirikan aplikasi HPX Syariah (Henan Putihrai Exchange Syariah) yang bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan bertransaksi jual beli saham dalam aplikasi tersebut dan di dasari atas pengambilan keputusan melalui teknik analisis fundamental dan analisis teknikal. Sehingga mekanisme jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah yang termuat dalam surat perjanjian Online Trading syariah sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam Praktik Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Yang mana diatur bahwa nasabah wajib melakukan penawaran jual atau permintaan beli Efek melalui aplikasi HPX Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur maisir, dan penipuan. Dalam praktik jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah juga di atur dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kemudian di atur dalam Peraturan.

Indah Fitra Adriani (NPM: 1601280021), “Analisis Pemahaman Investasi Saham Syariah Pada Nasabah Galeri Investasi Syariah Fai Umsu”. Pokok pembahasan dalam skripsi tersebut adalah bagaimana pemahaman nasabah dalam berinvestasi saham syari’ah dan bagaimana perkembangan berinvestasi syari’ah dalam kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut : 1. Jika dilihat dari pemahaman nasabah dalam berinvestasi saham syariah sudah cukup baik tetapi nasabah GIS FAI UMSU masih kurang memahami bagaimana cara bertransaksi jual beli saham syariah dan banyak diantara nasabah GIS yang masih sangat jarang melakukan transaksi jual beli saham bahkan ada yang belum pernah sama sekali bertansaksi jual beli saham syariah hal ini dapat disimpulkan bahwa nasabah galeri investasi saham syariah FAI UMSU belum sepenuhnya memahami tentang investasi saham syariah. 2. Perkembangan investasi saham syariah dikalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sudah sangat baik peningkatan jumlah nasabah GIS FAI UMSU sudah mengalami perubahan yang signifikan. Jumlah nasabah galeri investasi syariah tidak hanya didominasi oleh mahasiswa Fakultas Agama Islam saja namun juga dari Fakultas lain seperti Fakultas Ekonomi. Hal tersebut memberikan bukti nyata bahwa perkembangan investasi saham syariah dikalangan mahasiwa UMSU sudah berkembang dengan baik.

Meskipun pada dasarnya penelitian diatas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi penelitian yang diajukan berbeda. Pada judul skripsi ini peneliti mencoba mencari pelaksanaan Broker Saham Syari’ah di

Bursa Efek Indonesia Cabang Lampung dan pandangan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Broker Saham syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Lampung. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Saham Melalui Broker Saham Syari'ah menarik dan layak untuk diteliti oleh penulis.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*field research*)¹⁵ yaitu, suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang di jadikan objek penelitian. Dalam hal ini objek penelitian adalah Bursa Efek Indonesia Cabang Lampung.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan Broker Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Islam.

¹⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81.

¹⁶V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka BaruPerss, 2014), 19.

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Adapun data yang diperoleh dari data- data yang didapat langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara.

2) Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya; lewat orang lain, atau lewat dokumen.¹⁸ Yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dan semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 136 yang terdiri dari 1 orang Broker Saham Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung dan investor saham syariah jangka pendek yang terdiri dari 135 orang mahasiswa UIN Raden Intang Lampung

¹⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 30

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 137.

¹⁹Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), 21.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto apabila kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Karena populasi dari penelitian ini lebih dari 100, yaitu berjumlah 136 maka tidak semua populasi dijadikan sampel. Jadi sampel yang diteliti hanya mengambil 10% dari seluruh populasi yang ada berjumlah 14 orang. Terdiri dari 1 orang Broker Saham Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan 13 investor saham syariah jangka pendek yaitu, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung teknik *purposing sampling* dengan alasan pemilihan mahasiswa tersebut dikarenakan sudah lama berinvestasi saham syariah dan sering melakukan transaksi jual beli saham syariah.

3. Teknik Penelitian Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan

alat-alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)²⁰. Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden, yaitu dengan melakukan wawancara kepada Pimpinan Bursa Efek Indonesia dan Investor.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, bukti pembayaran, dan lain sebagainya.²¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung ke pada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti riil terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

4. Teknik Pengolahan Data

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah atau variabel penelitian.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematisasi data (*sistemizing*) Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variabel penelitian.

²⁰Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014),h 170.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),h 88.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.²² Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pelaksanaan *Broker* saham syariah ditinjau dari hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini dilakukan melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini sendiri terdiri dari tiga bagian:

BAB I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub-sub yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini di maksud sebagai rangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada bab-bab selanjutnya.

²²*Ibid.*,h 335.

Bab II berisi tentang landasan teori yang terdiri dari tiga bagian yaitu yang pertama berkaitan dengan konsep Islam tentang jual beli, hukum Islam tentang *Syirkah*, dan hukum Islam tentang jual beli saham syariah. Dalam bab ini terdiri dari ketentuan umum tentang jual beli antara lain yaitu. Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, manfaat hikmah dan jual beli. Sedangkan untuk penjelasan hukum Islam tentang *Syirkah* antara lain yaitu. Pengertian *Syirkah*, rukun dan syarat *Syirkah*, dasar hukum *Syirkah*, jenis-jenis *Syirkah*, dan penjelasan hukum Islam tentang saham syariah antara lain yaitu pengertian saham syariah, dasar hukum saham syariah, rukun dan syarat saham syariah, jenis-jenis saham syariah dan teori penjualan saham syariah.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum tentang bursa efek Indonesia cabang Bandar Lampung dan pelaksanaan *broker* saham syariah di bursa efek Indonesia cabang Bandar Lampung. Sub bab gambaran umum tentang bursa efek Indonesia cabang Bandar Lampung terdiri dari sejarah berdirinya bursa efek Indonesia cabang Bandar Lampung, perkembangan bursa efek Indonesia cabang Bandar Lampung, visi dan misi bursa efek Indonesia, peran bursa efek Indonesia cabang Bandar Lampung, struktur bursa efek Indonesia cabang Bandar Lampung.

Bab IV berisi tentang analisa data yang terdiri dari dua sub bab yakni, pelaksanaan *broker* saham syariah yang terjadi di bursa efek

Indonesia cabang Bandar Lampung dan pandangan hukum Islam tentang Pelaksanaan *Broker* saham syariah di bursa efek Indonesia cabang Bandar Lampung.

Bab V berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²³

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan tentang jual beli. Salah satunya adalah ulama Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*. Saling memberi yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan nilainya, serta membawa manfaat bagi masing masing pihak (harus bermanfaat bagi manusia), sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila barang-barang tersebut tetap diperjual belikan maka menurut ulama Hanafi jual belinya tidak sah.²⁴

h.21 ²³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016),

²⁴ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

Pada dasarnya, “Hukum dasar setiap transaksi jual beli adalah *mubah* (diperbolehkan), apabila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.²⁵ Transaksi apapun tetap dibolehkan, kecuali transaksi yang dilarang. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh:

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلاَّ بِأَحَاةٍ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala bentuk Muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya“.

Sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa ada dua macam jenis jual beli yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli bersifat khusus diartikan sebagai ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, pertukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisasikan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁶

Berdasarkan pemaparan beberapa definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan

²⁵ Ahmad Nahrari Abdus Salam al-indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi’I*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Mizan Publika, 2008), h. 529

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.69

harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karenatanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli selain sebagai bagian dari muamalah, jual beli juga sebagai sarana media tolong-menolong antar sesama manusia.²⁷ Jual beli mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

a. Dasar dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu²⁸

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, Op. cit, h.22.

²⁸ *Ibid.* h. 5

b. Dasar dalam Al-Sunnah

Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi al Bazar dan Al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ

: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”²⁹ (HR. al Bazar dan al-Hakim).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya hak atas peralihan sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Agar jual beli tersebut berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan.³⁰

²⁹ Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam Rahimahumullah, *Taudhihul*

³⁰ Hassan Saleh, *Kajiah Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2008), h.382.

Adapun rukun dalam jual beli yaitu:

- a) Penjual (*Ba'i*), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*)³¹
- b) Pembeli (*Mustari*), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- c) Barang jualan (*Ma'qud alaiyah*), yaitu sesuatu yang dibolehkan oleh *syara* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
 - a. Ijab dan qabul (*Shigat*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serahterima), baik transaksi menyerahkan barang lisan atau tulisan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait transaksi jual beli, syarat dalam jual beli yakni sebagai berikut Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli haru memiliki syarat sebagai berikut:
 - 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah
 - 2) Dengan kehendak sendiri, (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak

³¹ Khumedi Jaf'ar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2015), .140-149.

melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

- 3) Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

- 4) *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena yaitu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum *haid*):³²

³² *Ibid* h.150-152

b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
- 2) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang berlaku.
- 3) Barang yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian Jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan

pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjualan jual beli yang batal.

- 4) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan di hipnotis, digadaikan atau di sewakan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.
- 5) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, dan ukuran-ukurannya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.
- 6) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain³³.

c. *Lafadz* (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai

³³ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), .101-102.

gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperkukan antara lain:

- 1) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya begitu juga sebaliknya.
- 2) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain
- 4) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa syarat jual beli yakni keharusan adanya yang terkait dengan pelaku akad. Adajuga yang terkait dengan *ma qudalaihi* (barang yang diakadkan/diperjualbelikan) atau *mahalulakad* (tempat berakad)³⁴ Artinya harta yang akan dialihkan kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga tertentu.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli terbagi menjadi beberapa macam bagian, dapat diliat dan ditinjau dari beberapa segi sudut pandang yakni sebagai berikut:

³⁴ Sayid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2016), . 765

Jual beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi menjadi empat yaitu:

1) Jual beli *saham* (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual belidengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli *Muqadyadhah* (barter)

Jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3) Jual beli *Muhtlaq*

Jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

b) Jual beli berdasarkan segi harga di bagi menjadi empat bagian :

1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).

2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-taulyiah*).

3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)

4) Jual beli *al-musawah* yaitu jual beli yang dilakukan dimana penjual menyembunyikan haraga aslinya, tetapi kedua orang

yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang saat ini.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi membagi jual beli menurut sah atau tidaknya menjadi dua bentuk:

a) Jual beli yang Sahih

Apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, maka barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

b) Jual beli yang Batil

Apabila dalam jual beli itu salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak diyariatkan, maka jual beli itu batil.³⁵ Jual beli batil itu dikategorikan sebagai berikut:

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa, jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya, menjual buah yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*batil*). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau barang peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

³⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), .128-138

c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*batil*). Umpamanya barang itu kelihatannya baik, sedangkan kebalikannya terlihat tidak baik.

d) Jual beli benda najis

Jual benda yang najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara.

e) Jual beli *al-urbun*

Jual beli *al-urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, angka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*).

f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

g) Jual Beli yang Fasid Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli yang *fasid* dengan jual beli batil. Sedangkan menurut Jumhur Ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila rukun dan syarat itu tidak terpenuhi maka jual beli itu batil.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:

- a. Jual beli *al-majhl*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidak jelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan surat-surat, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
- c. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beliberlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d. Jual beli yang dilakukan orang buta, jumhur ulama mengatakan jual beli yang dilakukan orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak *khiyar*. Sedangkan ulama Mazham Syafi'i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti, bahwa orang buta sejak lahir, tidak dibenarkan mengadakan jual beli.
- e. *Barter* barang dengan barang yang diharamkan, umpamannya menjadikan barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, *khamar* ditukar dengan pakaian dan sebagainya.

- f. Jual beli *al-ajl*, jual beli semacam ini dikatakan fasid, karena menyerupai dan menjurus kepada “*riba*”. Namun ulama Mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsure yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal ini berarti pembeli pertama tidak berhutang kepada penjual pertama, agar unsure mengandung *riba* sudah dihilangkan.
- g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat *khamar*, apabila penjual tersebut mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi *khamr*, maka para ulama pun berbeda pendapat dalam menyikapinya. Ulama Mazham Syafi’i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama saja orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian, ulama Mazhab Maliki dan Hambali jual beli ini batil sama sekali. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang jika kontan harganya Rp. 1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp.1.250.000”. Oleh sebab itu, jual beli semacam ini dikatakan *fasid*
- h. Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Umpamanya menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur

ulama hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama Mazhad Hanafi hukumnya *fasid*

- i. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang diperoleh dalam transaksi jual beli antara lain:³⁶

- a. Antara penjual dan pembeli merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

³⁶ Khumedi Ja'far, *Op. cit*, h 162.

Secara etimologi, musyarakah (*syirkah*) berarti percampuran (*al-ikhtilath*). Maksudnya adalah percampuran salah satu dari kedua harta dengan lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya.³⁷

Menurut terminology, ulama fiqh beragam berpendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*.³⁸
- b. Menurut Hanabilah, perhimpunan adalah hak (*kewenangan*) atau pengolahan harta (*tasharruf*).
- c. Menurut Saafi'yah, ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).
- d. Menurut Hanafiyah, ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ualama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat diambil

³⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2006), h. 94.

³⁸ Rachmad Syafe'i, *Op. cit.*, h. 183

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagaimana mereka, sermentara resiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proposional dan sesuai dengan kesepakatan.³⁹

2. Rukun dan Syarat Syirkah

Dalam melaksanakan suatu akad perkongsian (*syirkah*) telah kita ketahui bahwa terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, suatu akad yang jika tidak memenuhi rukun dan syarat maka akad tersebut tidak sah hukumnya. Sama halnya dengan *syirkah* yang harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun dan syarat *syirkah* telah diatur dalam *syara* (hukum Islam) sehingga dapat dikatakan sah. Berikut adalah penjelasan rukun dan syarat *syirkah*. Rukun dalam *syirkah* antara lain:

- a. Ijab-qabul (*shighah*) adalah adanya akad kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.

³⁹ Imam Mustofa, *Op.cit*, h.128

c. Objek akad (*mahal*) yang disebutn juga ma^qud alaihi, yang mencakup modal atau pokok pekerjaan.⁴⁰

d. Nisbah bagi hasil.

Suatu jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat ini secara umum bertujuan untuk meghindari sengketa diantara manusia, melinsungi kedua belah pihak/lebih. Adapun syarat dalam *syirkah* yakni sebagai berikut:⁴¹

1) Kalimat akad hendaknya mengandung arti izin untuk menjalankan kehendak perserikatan

2) Syarat orang yang berserikat harus berakal, baligh, merdeka, dengan kehendak sendiri

3) Syarat modal:

a) Modal harus jelas ukurannya baik timbangan maupun hitungannya.

b) Bila modal itu terdapat dua jenis, maka harus terdiri dari sesuatuyang dapat dicampur sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi setelah dicampur.

4) Peraturannya dalam berserikat harus jelas, sehingga keuntungan dan kerugian sama-sama dirasakan. Adapun ada berbagai pendapat yang didapat dari para ulama terkait syarat dari *syirkah* antara lain sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiah :

⁴⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* Cetakan ke 1 , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), . 89.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru, 2006), 297.

Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:

- 1) Yang berkenaan dengan benda yang diadakan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan
- 2) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang pihak-pihak yang bersyirkah.

Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:

Bahwa modal yang dijadikan dalam akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*). Yang dijadikan modal (harta pokok) ketika akad *syirkah* dilakukan. Menurut Ulama Malikiyah :

- 1) Merdeka
- 2) Baligh
- 3) Pintar

3. Dasar Hukum Syirkah

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad *syirkah* adalah sebagai berikut:⁴²

a. Dasar dalam Al-Qur'an Surat Ash-Shad Ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”⁴³

b. Dasar dalam As-Sunnah

Hadis-hadis Rasulullah yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *syirkah* adalah:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا⁴⁴ صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Allah Swt. Berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka”.(HR.Abu Daud)

⁴² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 208

⁴³ *Ibid*, h. 454.

⁴⁴ Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*, “Bab *syirkah wa wakalah*”,(Surabaya: Darul Kalam, t.t), h. 181

3. Jenis-jenis Syirkah

Para ulama fiqh membagi *syirkah* ke dalam dua bentuk yaitu *syirkah al-amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *syirkah ai-uqud* (perserikatan berdasarkan perjanjian).⁴⁵

- a) *Syirkah al-amlak*, yaitu kepemilikan harta secara bersama (dua orang atau lebih) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu menjadi hak bersama atau terjadi secara otomatis. Dalam *syirkahamlak* ini sebuah aset dan keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama yang berserikat/berkongsi. *Syirkah amlak* ini dapat timbul dalam dua bentuk, yaitu terjadi secara otomatis tanpa bisa menolaknya (*amlak jabr*), misalnya proses waris-mewarisi dimana dua saudara atau lebih berhak secara hukum menerima warisan dari orang tua mereka, kedua terjadi secara otomatis juga, namun terdapat opsi untuk menerima atau tidak menerimanya (*amlak ikhtiyar*), seperti dua orang atau lebih secara bersama mendapatkan hadiah atau wasiat dari orang ketiga.⁴⁶ Kekhususan dari kedua jenis *syirkah amlak* tersebut, yaitu masing-masing pihak yang berkongsi/berserikat tidak memiliki hak untuk wakil

⁴⁵ Mardani,

⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 166.

mewakili antara masing-masing pihak. Contoh seperti jual belihibah atau warisan.⁴⁷

- b) *Syirkah* kedua adalah *syirkah al-uqud*, yaitu perkongsian/persekutuan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian diantara para pihak, yang masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat pula untuk berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah al-uqud* ini diklasifikaikan kedalam bentuk *syirkah al-inan*, *al-mufawadah*, *al-abdan*, *al-wujuh*. Adapun penjelasan dari masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁸

A. *Syirkah al-Inan*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama besarnya, masing masing anggota mempunyai hak yang penuh untuk aktif dalam mengelola usaha, namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut, pembagian keuntungan dapat didasarkan atas presentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi/kesepakatan dimana hal ini dimungkinkan karena ada kemungkinan tambahan kerja atau menanggung risiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagibersama sesuai dengan

⁴⁷ Moch Thohir „Aruf, *Kementrian dan Pembagian Profit Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), 23.

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), 90

besarnya penyertaan modal. *Syirkah al-inan* merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak digunakan antara lain dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, *Joint Venture*, Penyertaan saham, dan proyek khusus (*Special Investment*).⁴⁹

B. Syirkah Mufawadhah

Yakni kerja sama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal masing-masing anggota identik, setiap anggota menjadi wakil dan penjamin (*kafil*) bagi partner lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan pembagian keuntungan dapat didasarkan atas presentase modal masing-masing. Dengan kata lain syarat utama dari jenis *syirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang bagi oleh masing-masing pihak.

C. Syirkah Abdan

Yaitu kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang konsultan untuk mengerjakan sebuah proyek. Pada *syirkah* ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas keahlian masing-masing sesuai kesepakatan. Sedangkan ketidakjelasan pembagian dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungannya.

⁴⁹ Fathurraman Djamil, 102.

D. Syirkah wujud

Yaitu kerjasama dua orang atau lebih dengan mengandalkan (reputasi, prestasi, wibawa, atau nama baik). Tidak ada seorang pun yang memiliki modal, namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat.⁵⁰ Sebagai contoh ada kongsi antar pedagang yang tidak membeli barang secara tunai atas kepercayaan dan jaminan mitrannya, dan kemudian menjual dengan tunai.

C. Saham Syariah

1. Pengertian Saham Syariah

Saham (*stock*) merupakan suatu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut.⁵¹

⁵⁰ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 146.

⁵¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), h. 208.

Saham dapat di definisikan juga sebagai tanda penyertaan modal seseorang (baadan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama *dividen*.⁵² Pembagian dividen ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS ditentukan berapa *dividen* yang dibagi dan laba ditahan⁵³ Selain dividen keuntungan dari investasi saham adalah *capital gain*, *capital gain* merupakan selisih antara harga saat menjual dengan harga saat membeli.⁵⁴ Menurut Undang-undang Perseroan yang berlaku di Indonesia, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau yang biasa disebut Emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Dengan demikian apabila seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik dan disebut pemegang saham.⁵⁵

Dalam pasar modal saham merupakan surat berharga yang menunjukkan penyertaan modal kedalam perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan yang

⁵² *Ibid.*, 189

⁵³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media, 2009), 137.

⁵⁴ Sawidji Widoadmodjo, *Teknik Memetik Keuntungan di Bursa Efek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 64

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007, Tentang *Perseroan Terbatas*.

tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain.⁵⁶

Produk investasi berupa saham pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran Islam dalam teori percampuran, Islam mengenal akad *syirkah* atau musyarakah yaitu suatu kerjasama antara dua orang atau lebih pihak untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang atau jasa. Adapun jenis-jenis syirkah yang dikenal dalam ilmu fiqh yaitu: *Inan mufawadhah abdan*, dan wujud. Pada akad *syirkah* pembagian tersebut didasarkan pada jenis setoran masing-masing pihak dan siapa diantara pihak tersebut yang mengelola kegiatan usaha tersebut.

Prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.⁵⁷

Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah dipasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan/atau Peraturan Badan Pengawas

⁵⁶ Ahmad Roziq, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*, (Jakarta: Dinar Medika, 2012), 96.

⁵⁷ Najmudin, *Managemen dan Akutansi Syar"iyyah Modern*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 285.

Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI.⁵⁸ Saham menjadi halal (sesuai syariah) jika perusahaan tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi (judi). Untuk lebih amannya, saham yang di listing dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan saham yang insyaallah sesuai dengan syariah.⁵⁹

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁰

2. Dasar Hukum Saham Syariah

Saham syariah mempunyai dasar hukum yang jelas baik dari Al-Quran.

a. Dasar dalam Al-Quran

1) Surat At-Taubah ayat 33:

⁵⁸ Wiku Suryomurti, *Supercerdas Investasi Syariah*, (Jakarta: Qultum Media, 2011),

⁵⁹ Abdul Aziz, .86.

⁶⁰ Andri Soemitra., 138

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿١٣﴾

“Dialah yang telah mengutus Rasulnya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai”.⁶¹

3. Rukun dan Syarat Saham Syariah

Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahannya tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah seperti⁶²

- a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan konvensional.
- c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Selain kriteria rukun dan syarat diatas, dalam proses pemilihan saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan tahapan-tahapan

⁶¹ *Ibid*, 192.

⁶² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 307.

pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu⁶³

- a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalis besar).
- b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berahir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
- c. Memilih 60 saham susunan diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir.
- d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan regular selama satu tahun terakhir.
- e. Pengkajian yang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan pada perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus-menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Rukun dan syarat saham syariah lebih lanjut dibahas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

⁶³ Ahmad Habibi, Madnasir dan Rodo Intan Putri Hasibuan, *Pasar Modal dan Reksa Dana Syariah*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011), 61.

Menjelaskan kriteria perusahaan publik atau emiten yang berhak dan bisa memperdagangkan sahamnya di pasar modal syariah dengan rukun dan syarat yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Jenis usaha produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain :
 - 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - 2) Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - 3) Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
 - 4) Produsen, distributor, dan penyediaan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - 5) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

⁶⁴ DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003, Tentang *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*

- c. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.
- d. Kegiatan Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *Syariah Compliance Officer (SCO)*.
- e. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Berdasarkan rukun dan syarat di atas, jelas disebutkan bahwa yang termasuk kedalam saham syariah adalah saham yang kriterianya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Hukum Islam). Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Bapepam-LK nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Pasal 1.b.7, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa efek berupa saham, termasuk saham syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶⁵

4. Jenis-jenis Saham Syariah

Saham memiliki jenis-jenis yang bervariasi. Pada umumnya saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan (*emiten*) yang melakukan penawaran umum (*Initial Public Offering*) ada 2 macam, yaitu saham

⁶⁵ Wiku Suryomurti, 129.

biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preferred stock*).⁶⁶ Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak tersebut meliputi hak atas menerima dividen, dan memperoleh bagian kekaayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan. Selain dari saham biasa dan istimewa, setiap jenis saham dikelompokan memiliki jenis yang cukup beragam, berikut adalah beberapa jenis saham:⁶⁷

- a. Saham yang Dicap (*assented shares*), penyetempelan saham dapat terjadi dalam hal perseroan mengalami kerugian besar, yang tidak dapat dihapuskan dari cadangan perseroan. Jika terjadi hal demikian perseroan harus mengadakan perubahan pada anggaran dasar perseroan, dengan menukarkan nilai nominal dari sahamnya menjadi sama dengan kekayaan (*equity*) dan nilai nominal sahamnya diturunkan secara proposional.
- b. Saham Tukar, yaitu jenis saham yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan jenis saham lain, biasanya saham preferen dengan saham biasa.
- c. Saham Tanpa Surat, yaitu jenis saham yang pemiliknya tidak diberi suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. Saham Tanpa Pari, yaitu saham yang tidak memiliki nilai nominal atau pari, tetapi hak pemiliknya dapat diketahui dengan cara

⁶⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Psar Modal*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 61.

⁶⁷ *Ibid.*, 62-63.

menjumlahkan seluruh kekayaan (*equity*) dan kemudian dibagi dengan jumlah saham yang dikeluarkan (*no par stock*).

- e. Saham Preferen Unggul, yaitu saham preferen yang hak prioritasnya lebih besar dari preferen lain (*prior preferred stock*).
- f. Saham Preferen Tukar, yaitu saham preferen yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan saham biasa (*convertible preferred stock*).
- g. Saham Preferen Partisipasi, yaitu saham yang di samping hak prioritasnya masih dapat turut serta dalam pembagian dividenn selanjutnya (*participating preferred stock*).
- h. Saham Preferen Kumulatif, yaitu saham preferen yang memberikan hak untuk mendapatkan deviden yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif (*cumulative preferred stock*).
- i. Saham Pendiri (*founder's shares*), yaitu jasa yang diberikan oleh para pendiri perusahaan, baik berupa penyertaan modal yang bersumberkan dari penarikan beberapa peserta lainnya atau dari relasi penting lain, biasanya dihargai perseroan dengan memberikan kepada yang bersangkutan (memiliki saham).
- j. Saham Pegawai (*employee stock plan*), yaitu kesempatan yang diberikan oleh perseroan kepada para pegawainya untuk memiliki saham perusahaan.
- k. Saham Bonus, pada saat perbandingan antara cadangan dan modal saham yang tidakberimbang pada suatu perseroan dapat dihilangkan dengan jalan memberikan saham bonus kepada para pemegang saham

dengan cuma-cuma. Saham bonus diciptakan dari pos cadangan perseroan, yang terbentuk dari uang kontan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Dengan penyerahan saham bonus kepada pemegang saham, kekayaan perseorangan tidak berubah, karena tidak ada kekayaan yang bertambah dan tidak ada modal yang dibayarkan, yang berubah adalah perubahan kualitatif dan pergeseran struktur pemodal. Dalam praktek, terdapat beberapa jenis saham, yang dapat dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham.⁶⁸

1) Cara peralihan hak

Ditinjau dari cara peralihannya, saham dibedakan menjadi saham atas unjuk dan saham atas nama.

- a) Saham Atas Unjuk (*bearer stocks*), diatas sertifikat saham atas unjuk adalah saham yang tidak ditulis nama penulisnya agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Jadi wujudnya mirip dengan uang. Dengan memiliki saham atas unjuk seseorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain. Untuk itu siapa saja yang memegang sertifikat saham atas unjuk, maka dialah yang secara hukum dianggap sebagai pemilik dan berhak untuk ikut hadir dan mengeluarkan suara dalam rapat umum

⁶⁸ Marzuki Usman dan Singgih Riphath, Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta;Jurnal Keuangan dan Moneter dengan Institut Bankir Indonesia,1997),h. 113.

para pemegang saham (RUPS). Oleh karena sifatnya mirip dengan uang, maka sertifikat itu tentunya dibuat dengan kertas yang berkualitas tinggi sebagaimana pada uang kertas untuk menghindari terjadinya pemalsuan.

b) Saham Atas Nama (*registered stocks*), adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu, yaitu dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham.

2) Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Apabila ditinjau dari segi manfaat saham, maka pada dasarnya saham dapat digolongkan menjadi saham biasa dan saham preferen.⁶⁹

a) Saham Biasa (*common stock*)

Adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling *junior* dalam pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Saham jenis ini paling banyak dikenal masyarakat. Saham biasa ini mempunyai harga normal, yang nilainya ditetapkan oleh emiten (perusahaan yang menerbitkan saham). Harga saham ini sering disebut dengan nilai pari (*parvalue*). Besarnya harga nominal saham tergantung pada

⁶⁹ *Ibid.*, h. 115-116.

keinginan emiten. Harga nominal yang ditentukan emiten bedan dengan harga perdana (*primary price*) dari satu saham. Harga perdana adalah harga sebelum suatu saham dicatatkan (*listed*) di Bursa Efek. Saham biasa dapat dibedakan kedalam 5 (lima) jenis, yaitu:

(1) *Blue Chip Stock*, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* dari industri sejenisnya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.⁷⁰

(2) *Income Stock*, yaitu saham dari suatu emiten, dimana emiten yang bersangkutan dapat dibayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi pertumbuhan harga saham (*P/E Ratio*). Saham ini mempunyai indeks beta (sensitivitas terhadap harga pasar) yang lebih kecil dari 1.

(3) *Growth Stock (well-know)*, yakni saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu juga terdapat *growth stock (lesser-know)*, yakni

⁷⁰ Irham Fahmi, *Rahasia Saham dan Obligasi*, (Bandung: Alvabeta, 2013), h. 38.

saham dari emiten yang tidak sebagai *leader* dalam industri akan tetapi memiliki ciri yang sama seperti *growth stock* (*well-know*). Umumnya saham ini berasal dari daerah-daerah dan kurang populer dikalangan emiten.

(4) *Speculative Stock*, yaitu saham yang emiten tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ketahun, akan tetapi mempunyai kemampuan penghasilan yang tinggi dimasa mendatang, meskipun belum pasti.

(5) *Counter Cyclical Stock*, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, dimana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. Emiten seperti ini biasanya bergerak pada produk yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti rokok dan bioskop.

b) Saham Preferen (*preferred stocks*)

Adalah saham yang berbentuk gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetap juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua faktor, yaitu: mewakili

kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut, dan membayar dividen.⁷¹ Beberapa jenis saham preferen antara lain, yaitu :

(1) *Cumulative Preferred Stock*

Saham preferensi jenis ini memberikan hak kepada pemiliknya atas pembagian dividen yang sifatnya kumulatif dalam satu persen atau jumlah tertentu. Apabila pada tahun tertentu, dividen yang dibayarkan tidak mencukupi atau tidak dibayar sama sekali, maka hal ini diperuntukan pada tahun-tahun berikutnya. Pembayaran dividen kepada saham preferen selalu didahulukan dari pemegang saham biasa.

(2) *Non Cumulative Preferred Stock*

Pemegang saham jenis ini mendapat prioritas dalam pembagian dividen sampai pada suatu presentase atau jumlah tertentu, tetapi tidak bersifat kumulatif. Dengan demikian, apabila pada satu tahun tertentu, dividen yang di bayar kurang dari yang ditentukan atau tidak dibayar sama sekali, maka hal ini tidak diperhitungkan pada tahun berikutnya. Sepanjang pemegang saham preferensi tidak menerima pembagian dividen secara penuh, pemegang saham biasa

⁷¹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzhal dan Ferry N Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 987.

tidak berhak atas pembagian dividen. Kalau pembagian penuh telah diterima oleh pemegang saham preferensi, maka mereka tidak berhak lagi untuk mendapatkan tambahan dividen yang dibagikan untuk para pemegang saham biasa.

(3) *Participating Preferred Stock*

Pemilik saham preferensi jenis ini disamping memperoleh dividen tetap seperti yang telah ditentukan, juga memperoleh extra dividen apabila perusahaan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran itu dapat berupa penjualan, keuntungan perusahaan dalam waktu tertentu, misalnya satu tahun.

(4) *Convertible Preferred Stock*

Pemegang saham istimewa mempunyai hak lebih dibanding pemegang saham lainnya. Hak lebih itu terutama dalam penunjukan direksi perusahaan.

5. Teori Penjualan Saham Syariah

Dalam penjualan saham syariah terdapat teori yang dipakai untuk menjadi acuan dalam penjualan saham. Dikatakan bahwa saham yang sudah di beli dapat ditransaksikan kembali padahari yang sama meskipun secara *settlement administrasi* baru diterima pada saat T+3 sesuai dengan prinsip *QabdH Hukmi* (penguasaan asset oleh pembeli secara dokumen

kepemilikan asset yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik).

Sedangkan dalam penjualan saham syariah ada berbagai pandangan dari beberapa fuqaha terkait penjualan saham syariah. Yakni sebagai berikut:

Menurut sebagian fuqaha, melakukan jual beli saham adalah haram, meskipun dari perusahaan yang bidang usahanya halal. Hal ini diungkapkan Taqiyuddin an-Nabhani, Yusuf as-Sabatin dan Ali as-Salus, yang menyoroti bahwa bentuk badan usaha dari perseroan terbatas (PT) yang sesungguhnya adalah tidak Islami. Dikatakan demikian karena menurut beliau dalam PT tidak terdapat *ijab* dan *qabul* sebagaimana dalam akad *syirkah*, yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyerahkan modalnya dengan cara membeli saham perusahaan atau dari pihak lain di pasar modal, tanpa ada perundingan atau negosiasi apapun baik dengan perusahaan maupun dengan investor lainnya. Menurut beliau sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, maka seharusnya yang dilihat terlebih dahulu adalah bentuk badan usahanya apakah memenuhi syarat sebagai perusahaan Islami (*Syirkah Islamiyah*) atau tidak.

Selain itu, ada pendapat lain mengenai saham yang dilarang syariat Islam, yaitu:

- a. Saham dipahami sebagaimana layaknya obligasi, di mana saham juga merupakan utang perusahaan terhadap para investor yang harus dikembalikan, maka dari itu memperjualbelikannya juga sama hukumnya dengan jual beli utang yang dilarang Islam.
- b. Banyaknya praktik jual beli *najasy* di Bursa Efek Indonesia
- c. Para investor pembeli saham keluar dan masuk tanpa diketahui oleh seluruh pemegang saham
- d. Harga saham yang diberlakukan ditentukan senilai dengan ketentuan perusahaan yaitu pada saat penerbitan dan tidak mencerminkan modal awal pada waktu pendirian.
- e. Harta atau modal perusahaan penerbit saham tercampur dan mengandung unsur haram sehingga menjadi haram semuanya.
- f. Transaksi jual beli saham dianggap batal secara hukum, karena dalam transaksi tersebut tidak mengimplementasikan prinsip pertukaran (*sharf*), jual beli saham adalah pertukaran uang dan barang, maka prinsip saling menyerahkan (*taqabudh*) dan persamaan nilai (*tamatsul*) harus diaplikasikan. Dikatakan kedua prinsip tersebut tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli saham.
- g. Adanya unsur ketidaktahuan (*jahalah*) dalam jual beli saham dikarenakan pembeli tidak mengetahui secara persis spesifikasi barang yang akan dibeli yang terefleksikan dalam lembaran saham. Adapun salah satu syarat sahnya jual-beli adalah diketahuinya barang (*ma"lumu al mabi"*).

- h. Nilai saham pada setiap tahunnya tidak bisa ditetapkan pada satu harga tertentu, harga saham selalu berubah-ubah mengikuti kondisi pasar bursa saham, untuk itu saham tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran nilai pada saat pendirian perusahaan.⁷²

Sedangkan bagi mereka yang memperbolehkan melakukan jual beli saham memberikan argumentasi berbeda bahwa saham sesuai dengan terminology yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk asset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas asset tertentu. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang. Para ulama kontemporer yang merekomendasikan perihal tersebut diantaranya Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Khallaf sebagaimana dituangkan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhu Zakah*. Singkatnya, bahwa jual beli saham dibolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku.⁷³

Menurut Yusuf Qardhawi, jika saham yang diperdagangkan dipasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal dan konsisten terhadap Islam, maka memperdagangkan saham halal hukumnya. Saham menurut Yusuf Qardhawi merupakan hak kepemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseroan terbatas atau penunjukkan atas

⁷² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 224.

⁷³ Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:), h. 294.

saham tersebut. Tiap saham merupakan bagian kekayaan dan saham memberikan keuntungan sesuai dengan keberhasilan perusahaan.⁷⁴

Pendapat lain dikemukakan oleh Syahatah dan Fayyadh yang mengemukakan bahwa halal hukumnya jika saham yang diperjualbelikan itu adalah dari perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang halal, misalnya dibidang transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya. Sementara itu haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang haram.⁷⁵

Selain dari pada itu, terdapat fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang jual beli saham yang mana semakin memperkuat landasan akan bolehnya jual beli saham. Dalam kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional Saudi Arabia yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz jilid 13 bab jual beli halaman 320-321 fatwa nomor 4016 dan 5149 tentang hukum jual beli saham dinyatakan: “Jika saham yang diperjual belikan tidak serupa dengan uang secara utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari sebuah asset seperti tanah, mobil, pabrik, dan yang sejenisnya, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolehkan hukumnya untuk diperjual belikan dengan harga tunai ataupun tangguh, yang

⁷⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 43.

⁷⁵ Nur Hasanah Bustam, “Pasar Modal Syariah: Sebuah Alternatif Investasi Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, h. 71.

dibayarkan secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya jual beli.⁷⁶

6. Broker Saham

Secara sederhana, broker saham adalah perusahaan atau perseorangan yang menyediakan jasa untuk menghubungkan investor (baik perusahaan atau individu) dengan pasar modal.

Untuk gambaran, jika kamu ingin membeli saham dari sebuah emiten, maka kamu tidak bisa membelinya secara langsung ke perusahaan. Kamu juga tidak bisa membelinya di dari pasar modal. Nah, di sinilah peran pialang muncul, yakni menghubungkan antara kamu sebagai investor dengan pasar modal untuk melakukan transaksi.

Definisi broker saham juga disebutkan di dalam Undang-Undang (UU) nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Beleid ini mengatur peran pialang saham yang disebut sebagai perantara pedagang efek. Dalam Bab I Pasal 18 disebutkan, perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

Dalam UU yang sama juga dijelaskan bahwa pialang bagian dari anggota bursa efek, yaitu perantara pedagang efek yang harus memiliki izin dari Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan).

⁷⁶ Abdul Manan, *Lok Cit* h. 295.

Broker saham atau perusahaan sekuritas nama lain dari Broker Saham yaitu Pialang Saham memiliki hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini tertuang dalam daftar sekuritas OJK Selain itu, ada beberapa jenis Broker Saham yang ada di Bursa Efek Indonesia berdasarkan klien yang ditangani dan juga berdasarkan layanan yang diberikan. Berdasarkan klien, Broker Saham terbagi menjadi:

- 1) Retail Broker, dengan klien individu. Jadi, pialang bertanggung jawab terhadap kegiatan jual-beli saham perseorangan.
- 2) Institutional Broker, dengan klien institusi besar seperti bank atau reksadana. Transaksi yang dilakukan pun relatif dalam angka yang besar.

Sedangkan berdasarkan layanan, pialang saham terbagi menjadi:

- 1) Full service broker, dengan layanan penuh, Pialang jenis ini juga memberikan analisis dan laporan mengenai pergerakan pasar modal dan juga menjalankan instruksi investor.
- 2) Deep discount broker, pialang yang hanya melakukan instruksi jual-beli dan memelihara rekening investor.
- 3) Discount broker, pialang yang melakukan perdagangan saham atas instruksi investor. Pialang ini juga memberikan rekomendasi dan analisis spesifik mengenai saham.
- 4) Online broker, memberikan layanan secara online. Kebanyakan pialang saat ini sudah menjalankan layanan jenis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Manajemen investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Abdul Hanan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Raden Jaya Offset, 2004.
- Ali Arifin, *membaca saham*, Yogyakarta : Andi Offset, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bunyana Sohilin, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total media, 2015.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Penerapan Prinsip syari'ah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pasar Bahasa Edisi ketiga* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenad media Group, 2010.
- Salim dan budi sustrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sunriyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang *Pasar Modal*

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Baru

Daftar Refrensi Lainnya

Irfan Syauqi Beik. ''Prinsip pasar Modal Syariah''.(on-line), tersedia di :
<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com> (21 Januari 2020).

Linda ayu. ''Pemahaman Mengenai Jual Beli'''. (online), tersedia di :
<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com> (27 januari 2020)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pialang-saham> (27 januari 2020).

